

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama samawi yang bersifat universal, di mana di dalamnya mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek hukum atau syari'at. Sebagai agama yang bersifat universal, tentunya Islam harus mampu menjawab segala persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Salah satu aspek terpenting yang dapat mengatur kehidupan umat Islam adalah aspek syari'at atau aspek hukum Islam. Syari'at Islam merupakan manifestasi dari aqidah Islamiyah, aqidah mengajarkan keyakinan akan adanya jaminan hidup dan kehidupan termasuk kesejahteraan bagi setiap manusia. Jaminan itu pada umumnya mengatur secara rinci cara berikhtiar mengelolanya. Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para 'ulama' dalam ajaran fiqih adalah penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, kehidupan individual bermasyarakat dan bernegara.

Syari'at Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalam fiqih menjadi komponen kaidah, baik sosial maupun individual, *mudyyah* (terikat oleh syarat dan rukun) maupun *mu'ladah* (teknik operasionalnya tidak terikat oleh syarat dan rukun tertentu). Ia juga mengatur hubungan sesama manusia dalam bentuk *mu'asyaroh* 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(pergaulan) maupun *mu'āmalah* (transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup).

Beberapa komponen fiqih di atas merupakan teknis penjabaran dalam lima prinsip dalam syari'at Islam (*maqāsid al-Syarī'ah*) yaitu memelihara akal, jiwa, agama, nasab (keturunan) dan harta benda. Komponen-komponen itu secara bulat dan terpadu menata bidang-bidang pokok dari kehidupan manusia dalam rangka berikhtiar melaksanakan taklifat untuk mencapai tujuan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi sebagai tujuan hidupnya¹.

Unsur-unsur kesejahteraan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, bersifat saling mempengaruhi. Hal itu dikaitkan dengan syari'at Islam yang dijabarkan dengan bertitik tolak dari lima prinsip dalam *maqāsid al-Syarī'ah*, maka akan jelas syari'at Islam mempunyai sasaran yang mendasar yakni kesejahteraan lahir batin bagi setiap manusia. Berarti manusia merupakan sasaran, sekaligus menempati kunci dalam keberhasilan mencapai kesejahteraan yang dimaksud.

Kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam yang sangat mulia namun dalam praktiknya sering dipahami secara beragam oleh umatnya. Perbedaan pola pikir, pengetahuan, latar belakang sosial budaya serta perubahan tempat dan waktu mempunyai andil dalam munculnya perbedaan pemahaman mengenai suatu masalah.

¹ Asatri Bakri, *Konsep Maqāsid al-Syarī'ah asy-Šaṭibi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan adalah sesuatu yang sangat mulia dan sangat berharga. Manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai naluri dan kecenderungan untuk mempertahankan hidup. Dan dari kesadaran tersebut timbul dan berkembang daya pilih (*ikhtiyar*) dan daya upaya (*Kasb*) manusia. Dari sinilah hal-hal berpangkal perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia.

Pengertian dasar yang diuraikan di atas, tercermin dalam ajaran Islam yang memperkenalkan suatu ketentuan umum, yaitu *al-kulliyat alkhamis* yang menjiwai seluruh kawasan ilmu fiqih, yang dijabarkan dan diterapkan dalam bagian-bagiannya secara terperinci. Lima kemaslahatan dasar bagi manusia yang dirumuskan dalam *al-kulliyat alkhamis*, di antaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia, yakni jiwa raga manusia itu sendiri atau *an-nafs*². Dalam ajaran fiqih ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *muhtaram*, yakni dihormati eksistensinya (kepribadian) dan terlarang membunuhnya. Ini menunjukkan bahwa kehidupan atau jiwa seseorang sangat dihargai oleh Islam dan dipertahankan kelanjutannya (*sustainable*).

Wasiat yang merupakan salah satu objek kajian dalam hukum Islam dan di dalamnya mengandung makna yang sangat besar bagi kemanusiaan, juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalam wasiat terdapat nilai kebaikan dan pertolongan kepada

² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1992), h. 35.

sesama manusia, sebab melalui wasiat seseorang dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang lain.

Wasiat juga merupakan salah satu komponen yang tak dapat terpisahkan dari komponen *fiqih mu'amalah*. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wasiat harus memenuhi syarat dan rukun serta hal-hal yang dapat membatalkan suatu wasiat. Hal itu dimaksudkan agar wasiat dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak memberikan wasiat kepada seseorang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Dalam hal yang membatalkan wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan fiqih yang bercorak keindonesiaan yang mengadopsi berbagai pendapat ulama dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia telah diterangkan dengan jelas yaitu dalam pasal 197 ayat 1 sub a yaitu bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat³.

Para ulama fiqih berbeda pendapat mengenai wasiat kepada pembunuh itu sah atau tidak, dan apakah wasiatnya menjadi batal atau tidak, Imam Malik dalam konteks ini mempunyai pandangan yang berbeda yaitu bahwa menurut beliau memberikan wasiat kepada pembunuh itu tetap sah, baik itu pembunuhan secara disengaja atau tidak, ketika pemberi wasiat mengetahui orang yang mencoba membunuh pemberi wasiat dan juga

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 161.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat itu diberikan setelah upaya pembunuhan tersebut. Karena wasiat merupakan wujud kepedulian seseorang untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang lain sebagai penebus kelalaian-kelalaian dalam menjalankan perintah agama.

قلت (سحنون بن سعيد التوخى) "هل يجيز مالك الوصية للقاتل؟ قال عبدالرحمن بن قاسم :
الوصية في قول مالك في قتل الخطأ بمنزلة الميراث يرث من المال ولا يرث من الدية. وأنا أرى
(عبدالرحمن بن قاسم), إن كانت له حياة فأوصله بعد علمه به، فأرى الوصية له في المال
وفي الدية.

Artinya: Aku Bertanya (imam Sahnūn ibnu Sa’īd Tanūhi): “Apakah menurut imam Malik wasiat kepada pembunuh itu boleh ? ‘Abdurrahman ibn Qasim menjawab : wasiat kepada pembunuh yang tidak disengaja menurut imam Malik kedudukannya disamakan dengan ahli waris yang menerima warisan dari harta dan tidak dari diyat. Dan menurut pendapat saya (‘Abdurrahman ibn Qasim), jika wasiat itu diberikan kepada pembunuh ketika pemberi wasiat masih hidup setelah mengetahui pembunuhnya, maka wasiat itu sah di dalam harta dan di dalam diyat⁴.

Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali wasiat kepada pembunuh adalah batal, sama ada pembunuh itu berlaku sebelum berlaku wasiat seperti seseorang mencederakan seseorang lain dengan tujuan membunuhnya, kemudian sebelum dia meninggal dunia, dia sempat mewasiatkan hartanya kepada orang yang mencederakannya itu, atau selepas berlakunya wasiat, walaupun diizinkan waris-warisi tetapi

⁴Imam Malik bin Anas, *Almuwaththa’* (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), cet-I, hal. 501 h. 347.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat tersebut tetap juga batal. Ini karena mereka menyamakan halangan pewarisan dengan wasiat.

Melihat permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana pendapat Imam Malik tentang wasiat kepada pembunuh dan untuk mengetahui istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Malik dalam menetapkan bolehnya wasiat kepada pembunuh. Penelitian ini penulis tuangkan di dalam sebuah skripsi yang berjudul : ”

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WASIAT KEPADA PEMBUNUH “

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini pada Analisis Pendapat Imam Malik tentang Wasiat kepada Pembunuh”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta pembatasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka masalah ini dapat dirumuskan :

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang wasiat kepada pembunuh?
2. Bagaimanakah istinbat hukum yang digunakan Imam Malik tentang kebolehan wasiat kepada pembunuh?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam Malik tentang wasiat kepada pembunuh?
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah istinbat hukum yang digunakan Imam Malik tentang kebolehan wasiat kepada pembunuh?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun kalangan orang awam, tentang hukum Islam, khususnya yang berkenaan dengan wasiat kepada pembunuh. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum, masalah bolehnya wasiat kepada pembunuh.

E. Metode Penelitian

Untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, serta penentuan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu penelitian yang menggunakan literatur

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan⁵.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka digunakan data primer, skunder dan tersier.

- a. Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni kitab al-Muwattha' karangan Imam Malik bin Anas, kitab ini muatannya berisi tentang hadis-hadis. Kemudian kitab al-Mudawwanah Al-Kubro karangan Imam Malik bin Anas al-Asbahi adapun isi cakupan kitab ini yaitu mengenai Tharah, wudhu, shalat, jenazah, siam (puasa), zakat, haji, jihad, aqiqah, nazar, nikah, rhado'ah, zihar, 'ilak, li'an, istibrok, mukatab, tadbir, mawaris, salam, buyu', khiyar, murobaha, gharar, wakala, tijaroh, sulhu, ji'alah, musakoh, sirkah, aqdiah, qodho, rohan, ghodob, wasiat, hibah, shadakah, wadi'ah, 'ariyah, lukhatoh, hudud, zina, khazab, rajam, jinayat, diyat.
- b. Data Skunder, yaitu yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti : yaitu bahan – bahan yang diperoleh dari kitab fiqh seperti, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karanga Wahbah az-Zuhaili, dan kitab – kitab fiqh lainnya
- c. Data Tersier, atau bahan hukum penunjang, yang mencakup : bahan-bahan yang memberi petunjuk petunjuk maupun penjelasan terhadap

⁵ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. Ke-13, h. 184

hukum primer dan skunder. Di antaranya *Kamus Bahasa Arab*, dan *Ensiklopedia*.

3. Metode Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisa data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Metode *deskriptif*, yaitu suatu sistem penulisan dengan cara mendeskripsikan realitas fenomena sebagaimana adanya yang dipilih dari persepsi subyek. Metode ini digunakan terutama pada pendapat Imam Malik mengenai wasiat kepada pembunuh.
- b. Metode *content analisis* yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan kemudian melakuka analisis terhadap apa yang diselidiki. Metode ini aka penulis gunakan pada bab IV mengenai pendapat Imam Malik tentang wasiat kepada pembunuh.

4. Teknis Penulisan

Adapun teknis penulisan yang penulis pakai adalah :

- a. Induktif, yaitu memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yakni pengkajian kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa, yag akhirnya diperoleh kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Komparatif, yakni penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahka uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I: pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Merupakan Tinjauan umum tentang Imam Malik, yag terdiri dari: Biografi Kelahirannya, pendidikan Imam Malik dan Guru Imam Malik.

Bab III: Merupakan tinjauan umum tentang wasiat, yang meliputi, Pengertian Wasiat, Dasar Hukum Wasiat, Rukun dan Syarat Wasiat dan yang Membatalkan Wasiat.

Bab IV: Pendapat Imam Malik tentang Wasiat kepada Pembunuh, metode Istinbat Imam Malik dalam menetapkan Wasiat kepada Pembunuh dan Wasiat Kepada Pembunuh Menurut Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan.

Bab V: Kesimpulan Dan Saran.

Daftar Pustaka